



Sosialisasi Hukum Adat dan Negara Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Aktivitas Seni Budaya Masyarakat Desa Darek

Sumerah¹, Sunardy Kasim², M. Sofian Assaori³, Lanang Sakti⁴, Muhammad Rosikhu⁵, Saparudin Efendi⁶, Ana Rahmatyar⁷, Khalid Prawiranegara⁸, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi⁹, Imam Alfurqan¹⁰, Maulana Syekh Yusuf¹¹, Syamsurrijal¹²
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Universitas Bumigora Mataram, Indonesia

Email : sumerah@universitasbumigora.ac.id¹, sunardy@universitasbumigora.ac.id²,
sofian@universitasbumigora.ac.id³, sakti@universitasbumigora.ac.id⁴,
rosikhu@universitasbumigora.ac.id⁵, saparudin@universitasbumigora.ac.id⁶,
ana.rahmatyar@universitasbumigora.ac.id⁷,
khalid.prawiranegara@universitasbumigora.ac.id⁸, suntarajaya@universitasbumigora.ac.id⁹,
imam_alfurqan@universitasbumigora.ac.id¹⁰, maulana@universitasbumigora.ac.id¹¹,
syamsurrijal@universitasbumigora.ac.id¹²

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai relasi antara hukum adat Sasak dan hukum negara dalam kerangka negara hukum. Di Desa Darek, keberadaan *awiq-awiq* sebagai manifestasi hukum adat masih berfungsi sebagai *living law*, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara konseptual dengan sistem hukum nasional. Kondisi ini berimplikasi pada kesenjangan kesadaran hukum dalam praktik sosial-budaya masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi hukum adat dan negara hukum berbasis pendekatan sosio-legal dan kearifan lokal. Metode yang digunakan bersifat partisipatif, meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan materi kontekstual, pelaksanaan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus berbasis praktik adat, serta evaluasi reflektif. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Pendekatan seni budaya terbukti efektif sebagai medium internalisasi nilai hukum yang kontekstual dan komunikatif. Dengan demikian, model sosialisasi ini berkontribusi pada penguatan kesadaran hukum masyarakat yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Desa Darek, Hukum Adat Sasak, Negara Hukum, Seni Budaya, Sosialisasi Hukum.*

Socialization of Customary Law and the Rule of Law in Increasing Legal Awareness through Arts and Culture Activities of the Darek Village Community

Abstract

This community service activity stems from the limited public understanding of the relationship between Sasak customary law and state law within the framework of a state based on the rule of law. In Darek Village, the existence of awiq-awiq as a manifestation of

customary law still functions as living law, but has not been fully integrated conceptually with the national legal system. This condition has implications for legal awareness gaps in community socio-cultural practices. This activity aims to strengthen public legal awareness through the socialization of customary law and the rule of law based on a socio-legal approach and local wisdom. The method used is participatory, including needs identification, preparation of contextual materials, implementation through interactive lectures, group discussions, and case simulations based on customary practices, as well as reflective evaluation. The results show an increase in public understanding and a growing awareness of the importance of harmonization between customary law and state law. The arts and culture approach has proven effective as a medium for internalizing legal values that are contextual and communicative. Thus, this socialization model contributes to strengthening community legal awareness that is participatory, adaptive, and sustainable.

Keywords: Darek Village, Sasak Customary Law, State of Law, Arts and Culture, Legal Socialization.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang pluralistik merepresentasikan konfigurasi sistem hukum yang kompleks, di mana hukum negara dan hukum adat berinteraksi dalam satu ruang sosial yang sama. Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri atas berbagai sistem normatif yang hidup berdampingan dan saling bernegosiasi dalam praktik sosial (Griffiths and Simons 1986). Oleh karena itu, hukum adat tidak dapat diposisikan semata sebagai artefak kultural atau residu historis, melainkan sebagai *living law* yang memiliki legitimasi sosial serta daya ikat yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat (Ehrlich, 1936).

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini mengandung implikasi normatif bahwa pembangunan hukum nasional harus bersifat inklusif, kontekstual, dan mampu mengakomodasi keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat (Asshiddiqie, 2010). Namun demikian, dalam praktik empiris, relasi antara hukum adat dan hukum negara kerap diwarnai oleh ketegangan epistemologis dan normatif yang bersumber dari perbedaan paradigma dasar kedua sistem tersebut. Hukum negara yang berakar pada tradisi legal-positivistik menekankan formalitas, kepastian normatif, dan kodifikasi tertulis (Kelsen, 1967), sementara hukum adat beroperasi dalam kerangka nilai yang kontekstual, komunal, dan berorientasi pada keseimbangan sosial (Ter Haar, 1939).

Hukum adat yang termanifestasi dalam *awiq-awiq* tetap memainkan peran sentral sebagai mekanisme pengaturan sosial yang efektif dan adaptif pada masyarakat Sasak di Desa Darek. *Awiq-awiq* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen pemeliharaan harmoni sosial dan penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Keberadaan hukum adat ini terintegrasi dalam berbagai aktivitas sosial, termasuk praktik seni budaya yang berfungsi sebagai medium transmisi nilai dan identitas kolektif masyarakat. Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum negara menunjukkan adanya kesenjangan literasi hukum yang berpotensi menghambat terciptanya harmonisasi antara norma adat dan hukum formal. Hukum dalam kerangka sosio-legal, dipahami sebagai bagian dari sistem budaya yang tidak terpisahkan dari nilai, simbol, dan praktik sosial masyarakat (Friedman, 1975). Oleh karena itu, pendekatan sosialisasi hukum yang bersifat normatif dan formalistik seringkali kurang efektif apabila tidak diintegrasikan dengan konteks kultural masyarakat. Dalam hal ini, seni budaya memiliki potensi strategis sebagai medium pedagogis yang mampu mentransmisikan nilai-nilai hukum secara simbolik, komunikatif, dan partisipatif (Turner, 1982). Seni budaya tidak hanya berfungsi sebagai

ekspresi estetis, tetapi juga sebagai ruang produksi makna kolektif yang memungkinkan internalisasi nilai hukum secara lebih mendalam, baik pada dimensi kognitif, afektif, maupun praksis.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai intervensi sosio-legal yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara hukum adat dan hukum negara melalui pendekatan partisipatif berbasis seni budaya. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada proses pembentukan kesadaran hukum yang reflektif dan kontekstual melalui pengalaman sosial masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat Desa Darek, memperkuat harmonisasi antara norma adat dan hukum negara, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembelajaran hukum. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai hukum adat Sasak seperti musyawarah, harmoni sosial, dan tanggung jawab komunal melalui medium seni budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, penguatan peran tokoh adat sebagai agen kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan dampak kegiatan. Secara konseptual, kegiatan ini juga berkontribusi pada pengembangan model sosialisasi hukum berbasis kearifan lokal yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga memiliki kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pluralisme hukum dan pendekatan sosio-legal, khususnya terkait peran seni budaya sebagai media edukasi dan internalisasi nilai hukum. Pada tataran yang lebih luas, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem hukum nasional yang inklusif, responsif, dan berkeadilan sosial dalam kerangka Negara Hukum Pancasila.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan sosio-legal partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan internalisasi nilai hukum. Pendekatan ini bertujuan menjembatani relasi antara hukum adat dan hukum negara melalui strategi yang kontekstual, dialogis, dan berbasis kearifan lokal.

Desain dan Pendekatan Kegiatan

Desain kegiatan didasarkan pada participatory action approach yang berakar pada tradisi *Participatory Action Research* (PAR), dengan menekankan keterlibatan masyarakat dalam identifikasi masalah, produksi pengetahuan, dan transformasi sosial (Kemmis & McTaggart, 2005). Dalam konteks ini, kesadaran hukum tidak dipahami sebagai hasil transfer norma semata, tetapi sebagai proses reflektif yang terbentuk melalui dialog kritis (Freire, 1970).

Secara teoretis, pendekatan ini selaras dengan konsep *living law* yang menempatkan praktik sosial sebagai locus utama keberlakuan hukum (Ehrlich, 1936). Oleh karena itu, sosialisasi hukum diarahkan pada integrasi norma hukum dengan praktik lokal masyarakat Sasak, seperti *awiq-awiq*, musyawarah adat, dan ekspresi seni budaya. Pendekatan yang digunakan bersifat integratif, meliputi:

1. Edukatif, yang berorientasi pada peningkatan *legal literacy* melalui pembelajaran kontekstual (Friedman, 1975);
2. Kultural, yang memanfaatkan seni budaya sebagai medium internalisasi nilai hukum dalam kerangka *legal culture* (Friedman, 1975);
3. Dialogis, yang menekankan pertukaran pengetahuan secara partisipatif untuk membangun kesadaran hukum kritis (Freire, 1970).

Integrasi ketiga pendekatan ini memungkinkan terbentuknya kesadaran hukum yang tidak hanya kognitif, tetapi juga reflektif dan praksis.

Lokasi dan Subjek Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Darek sebagai representasi masyarakat Sasak yang masih mempertahankan praktik hukum adat secara kuat. Dalam perspektif sosiologi hukum, lokasi ini dipahami sebagai ruang operasional *living law*, di mana interaksi antara hukum adat dan hukum negara berlangsung secara dinamis (Ehrlich, 1936).

Subjek kegiatan meliputi masyarakat umum, tokoh adat dan agama, serta aparat pemerintah desa sebagai representasi struktur sosial dan otoritas normatif. Pemilihan partisipan dilakukan melalui purposive sampling berdasarkan peran strategis, keterlibatan sosial-budaya, dan potensi sebagai agen perubahan (Patton, 2002).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *community-based development* yang menekankan partisipasi aktor lokal dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program (Chambers, 1997). Keterlibatan tokoh adat secara khusus memiliki signifikansi dalam kerangka pluralisme hukum, karena berfungsi sebagai mediator antara sistem hukum formal dan hukum adat (Benda-Beckmann, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap konsep hukum adat Sasak (*awiq-awiq*), prinsip negara hukum, serta relasi keduanya dalam kerangka pluralisme hukum. Indikasi empiris dari peningkatan ini tidak hanya tercermin dalam perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*, tetapi juga dalam kemampuan peserta untuk mengartikulasikan konsep-konsep hukum secara lebih kontekstual, kritis, dan aplikatif dalam forum diskusi maupun simulasi kasus.

Peningkatan pemahaman tersebut menegaskan bahwa pendekatan edukatif yang diintegrasikan dengan konteks sosial-budaya lokal memiliki efektivitas tinggi dalam membangun *legal literacy*. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, literasi hukum merupakan prasyarat fundamental bagi terbentuknya kesadaran hukum yang substantif, karena memungkinkan individu tidak hanya mengetahui norma hukum, tetapi juga memahami fungsi, tujuan, serta implikasinya dalam kehidupan sosial (Friedman, 1975). Dengan demikian, proses pembelajaran yang kontekstual mampu menggeser pemahaman hukum dari sekadar pengetahuan normatif menuju pemahaman yang bersifat fungsional dan reflektif. Peningkatan pemahaman ini tidak berhenti pada dimensi kognitif, tetapi juga meluas pada dimensi afektif dan normatif. Masyarakat mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap keberadaan hukum, khususnya dalam melihat hubungan antara hukum adat dan hukum negara sebagai suatu relasi yang bersifat komplementer, bukan antagonistik. Kesadaran akan pentingnya harmonisasi ini menjadi indikator penting bahwa hukum mulai dipahami sebagai instrumen integrasi sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena ini dalam kerangka Sosiologi Hukum dapat dianalisis melalui konsep *legal consciousness* yang dikemukakan oleh Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, yang menekankan bahwa kesadaran hukum merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui pengalaman, interaksi, dan praktik keseharian (Ewick dan Susan, 1998). Perubahan yang terjadi dalam kegiatan ini menunjukkan adanya transformasi dari *before the law* (kepatuhan pasif) menuju *with the law* (penggunaan hukum secara strategis dan reflektif). Artinya, masyarakat tidak lagi memosisikan hukum sebagai struktur eksternal yang bersifat koersif, melainkan sebagai sumber daya sosial yang dapat dimaknai, dinegosiasikan, dan dimanfaatkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum juga dapat dipahami melalui perspektif *living law* yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, yang menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dalam praktik sosial masyarakat (Eugen Ehrlich, 1936). Dalam konteks ini, integrasi antara norma hukum negara dengan praktik hukum adat (*awiq-awiq*) melalui pendekatan partisipatif telah memperkuat relevansi hukum dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak hanya

memahami hukum sebagai teks normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang memiliki legitimasi kultural dan fungsi regulatif dalam menjaga harmoni sosial.

Proses peningkatan kesadaran hukum ini juga menunjukkan karakter transformatif dari pendekatan yang digunakan. Melalui dialog, refleksi kolektif, dan pengalaman langsung, masyarakat mengalami proses *critical consciousness* sebagaimana dikemukakan oleh Paulo Freire (1970), di mana individu tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga mampu merefleksikan realitas sosial secara kritis dan bertindak untuk mengubahnya. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipahami sebagai instrumen dominasi, melainkan sebagai sarana emansipasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kehidupan sosial mereka.

Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan ini bersifat multidimensional, mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan praksis (tindakan). Transformasi ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi hukum yang berbasis kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat mampu menghasilkan kesadaran hukum yang lebih mendalam, reflektif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Sosialisasi Hukum

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk keterlibatan aktif dalam diskusi kelompok (*Focus Group Discussion*), simulasi kasus, maupun interaksi dialogis selama proses pembelajaran berlangsung. Partisipasi tersebut tidak hanya bersifat kuantitatif ditandai oleh kehadiran dan keikutsertaan melainkan juga kualitatif, yang tercermin dari intensitas kontribusi, kedalaman argumentasi, serta kemampuan peserta dalam mengaitkan pengalaman empiris dengan konsep hukum yang dibahas. Peningkatan partisipasi ini mengindikasikan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam menciptakan ruang sosial yang inklusif dan dialogis. Dalam kerangka teori pembangunan partisipatif yang dikemukakan oleh Robert Chambers (1997), partisipasi bukan sekadar keterlibatan fisik, tetapi merupakan proses pemberdayaan (*empowerment*) yang memungkinkan masyarakat memiliki kontrol terhadap pengetahuan, keputusan, dan tindakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan ini mencerminkan tumbuhnya *sense of ownership* terhadap proses sosialisasi hukum yang dijalankan. Dinamika partisipasi yang berkembang selama kegiatan dapat dianalisis melalui perspektif teori tindakan komunikatif (*theory of communicative action*) dari Jürgen Habermas (1996). Dalam kerangka ini, interaksi yang terjadi dalam forum diskusi dan simulasi tidak hanya berfungsi sebagai pertukaran informasi, tetapi sebagai proses deliberatif yang memungkinkan tercapainya pemahaman bersama (*mutual understanding*) melalui komunikasi yang rasional dan bebas dari dominasi. Proses ini menghasilkan legitimasi sosial terhadap pengetahuan dan kesepakatan yang terbentuk, sehingga nilai-nilai hukum yang disosialisasikan tidak dipaksakan secara eksternal, melainkan diterima secara sadar oleh masyarakat.

Partisipasi yang bersifat dialogis dalam konteks sosialisasi hukum juga berperan penting dalam mengungkap dan merekonstruksi pengalaman hukum masyarakat yang selama ini bersifat implisit. Melalui forum diskusi, masyarakat diberi ruang untuk mengartikulasikan praktik-praktik hukum adat yang mereka jalankan, termasuk dalam penyelesaian sengketa, pengambilan keputusan kolektif, dan pemeliharaan harmoni sosial. Proses ini sejalan dengan pendekatan sosio-legal yang menempatkan pengalaman empiris sebagai sumber utama dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial yang hidup. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan terjadinya transformasi dalam relasi antara fasilitator (tim pengabdian) dan peserta. Relasi yang semula bersifat hierarkis di mana pengetahuan diposisikan sebagai milik akademisi bertransformasi menjadi relasi yang lebih egaliter dan dialogis. Hal ini mencerminkan prinsip pedagogi kritis yang dikembangkan oleh

Paulo Freire (1970), yang menolak model pendidikan “banking” dan menekankan pentingnya dialog sebagai sarana pembebasan dan pembentukan kesadaran kritis (*critical consciousness*).

Dari perspektif sosiologi hukum, tingginya tingkat partisipasi juga berimplikasi pada penguatan *legal culture*, yaitu sikap, nilai, dan orientasi masyarakat terhadap hukum (Friedman, 1975). Partisipasi yang aktif dan reflektif menunjukkan bahwa hukum mulai dipahami tidak hanya sebagai norma eksternal, tetapi sebagai bagian dari praktik sosial yang dapat dibentuk dan dinegosiasikan oleh masyarakat. Dengan demikian, partisipasi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan internalisasi nilai hukum secara substantif. Keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam proses partisipatif ini memiliki signifikansi strategis dalam kerangka pluralisme hukum. Sebagai aktor yang memiliki legitimasi kultural, mereka berperan sebagai *intermediary agents* yang menjembatani antara norma hukum adat dan hukum negara, sekaligus memastikan bahwa proses sosialisasi hukum memiliki resonansi sosial yang kuat (Benda-Beckmann, 2002). Keterlibatan mereka juga memperkuat dimensi keberlanjutan, karena nilai-nilai yang diinternalisasikan dapat terus ditransmisikan dalam kehidupan komunitas.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas proses sosialisasi hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan ruang deliberatif yang demokratis, reflektif, dan inklusif. Partisipasi yang bermakna ini menjadi fondasi penting bagi terbentuknya kesadaran hukum kolektif yang berkelanjutan, serta memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek aktif dalam pengelolaan dan pengembangan sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Efektivitas Seni Budaya sebagai Media Sosialisasi Hukum

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan seni budaya memiliki efektivitas yang signifikan sebagai media sosialisasi hukum, khususnya dalam meningkatkan daya serap, keterlibatan emosional, serta internalisasi nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan pendekatan normatif yang cenderung abstrak dan formalistik, penggunaan seni budaya mampu mentransformasikan konsep hukum menjadi narasi yang kontekstual, simbolik, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Efektivitas ini terlihat dari meningkatnya antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, terutama pada sesi dramatization, simulasi berbasis cerita lokal, dan pertunjukan sederhana yang mengangkat isu-isu hukum adat dan relasinya dengan hukum negara. Masyarakat tidak hanya menjadi audiens pasif, tetapi terlibat secara aktif sebagai pelaku dalam proses representasi nilai hukum, sehingga terjadi proses pembelajaran yang bersifat partisipatif dan reflektif. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman (1975), keberhasilan suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh *legal culture*, yaitu sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Seni budaya, dalam konteks ini, berfungsi sebagai medium yang efektif untuk membentuk dan mentransmisikan *legal culture*, karena mampu menjembatani antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan pengalaman sosial yang konkret. Dengan kata lain, seni budaya memungkinkan terjadinya proses *embodiment* nilai hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Efektivitas pendekatan ini dapat dianalisis melalui konsep *cultural performance* yang dikemukakan oleh Victor Turner (1982), yang memandang pertunjukan budaya sebagai ruang simbolik di mana makna sosial diproduksi, dinegosiasikan, dan direkonstruksi secara kolektif. Dalam kegiatan ini, dramatization kasus hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai arena refleksi sosial yang memungkinkan masyarakat memahami konsekuensi normatif dari suatu tindakan dalam kerangka nilai kolektif yang mereka anut.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan bersama Masyarakat

Pendekatan seni budaya juga sejalan dengan teori *experiential learning* dari David A. Kolb (1984), yang menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui pengalaman langsung yang diikuti oleh proses refleksi. Melalui keterlibatan dalam simulasi dan pertunjukan, masyarakat mengalami secara langsung dinamika penerapan hukum, baik dalam konteks adat maupun negara. Pengalaman ini kemudian direfleksikan dalam diskusi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna dibandingkan dengan pembelajaran yang bersifat tekstual semata. Dalam kerangka sosio-legal, seni budaya juga dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich (1936), di mana hukum tidak hanya hidup dalam aturan tertulis, tetapi juga dalam praktik sosial dan ekspresi budaya masyarakat. Dengan demikian, integrasi seni budaya dalam sosialisasi hukum memperkuat relevansi hukum dalam kehidupan masyarakat, karena nilai-nilai hukum disampaikan melalui medium yang telah menjadi bagian inheren dari sistem budaya lokal. Pendekatan ini juga memiliki dimensi transformasional dalam membangun kesadaran hukum. Melalui simbol, cerita, dan representasi visual, seni budaya mampu menyentuh dimensi afektif masyarakat, yang seringkali tidak terjangkau oleh pendekatan rasional-formal. Hal ini sejalan dengan pandangan Clifford Geertz (1973) yang menekankan bahwa budaya merupakan sistem makna yang diwariskan secara simbolik, dan pemahaman terhadap simbol-simbol tersebut menjadi kunci dalam memahami tindakan sosial manusia. Dalam konteks ini, seni budaya berfungsi sebagai “bahasa kultural” yang memungkinkan nilai hukum dipahami, dirasakan, dan diinternalisasi secara lebih mendalam.

Dari sisi implementatif, efektivitas seni budaya juga tercermin dalam kemampuannya menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki keterbatasan literasi formal. Dengan menggunakan medium visual, naratif, dan performatif, pesan hukum dapat disampaikan secara inklusif tanpa bergantung sepenuhnya pada kemampuan membaca atau memahami terminologi hukum yang kompleks. Hal ini menjadikan seni budaya sebagai strategi sosialisasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap keragaman karakteristik masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas seni budaya sebagai media sosialisasi hukum dalam kegiatan ini tidak hanya terletak pada kemampuannya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga pada kemampuannya membangun keterlibatan emosional, memperkuat identitas kultural, serta mendorong internalisasi nilai hukum secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum dan budaya merupakan strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga esensial dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Peran Tokoh Adat dan Keberlanjutan Model Sosialisasi Hukum

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat efektivitas sekaligus menjamin keberlanjutan model sosialisasi hukum berbasis kearifan lokal. Keterlibatan aktif tokoh adat dalam seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi tidak hanya meningkatkan legitimasi sosial program, tetapi juga memperkuat proses internalisasi nilai hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Sasak di Desa Darek, tokoh adat tidak sekadar berfungsi sebagai simbol otoritas tradisional, tetapi sebagai aktor normatif yang memiliki legitimasi kultural dalam menafsirkan, menegakkan, dan mentransmisikan hukum adat (*awiq-awiq*). Peran ini menjadikan mereka sebagai *key agents* dalam proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif pluralisme hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Franz von Benda-Beckmann (2002), aktor-aktor lokal seperti tokoh adat berfungsi sebagai *intermediary agents* yang menjembatani interaksi antara berbagai sistem hukum dalam hal ini hukum adat dan hukum negara yang hidup dalam satu ruang sosial yang sama.

Keterlibatan tokoh adat dalam kegiatan sosialisasi hukum menunjukkan adanya proses transformasi peran dari sekadar penjaga tradisi menjadi agen perubahan (*agent of change*). Tokoh adat tidak hanya mereproduksi norma-norma adat secara statis, tetapi juga berperan dalam mengontekstualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Sally Falk Moore (1978) tentang *semi-autonomous social fields*, di mana komunitas lokal memiliki kapasitas untuk memproduksi dan menegakkan norma secara mandiri, namun tetap berada dalam interaksi dinamis dengan sistem hukum yang lebih besar. Dalam kerangka keberlanjutan, peran tokoh adat menjadi krusial karena mereka memiliki posisi strategis dalam struktur sosial yang memungkinkan proses transmisi nilai hukum berlangsung secara kontinu lintas generasi. Keberlanjutan model sosialisasi hukum tidak hanya bergantung pada intervensi eksternal dari akademisi, tetapi pada kemampuan komunitas untuk menginternalisasi dan mereproduksi nilai-nilai tersebut secara mandiri. Dalam hal ini, tokoh adat berfungsi sebagai *cultural transmitter* yang menjaga kesinambungan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan sosial. Selain itu, keberlanjutan model juga didukung oleh integrasi pendekatan seni budaya dalam praktik sosial masyarakat. Ketika nilai-nilai hukum telah terinternalisasi dalam aktivitas budaya seperti musyawarah adat, pertunjukan, dan narasi lokal maka proses sosialisasi tidak lagi bersifat episodik, tetapi menjadi bagian inheren dari kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan apa yang disebut oleh Pierre Bourdieu (1977) sebagai *habitus*, yaitu sistem disposisi yang tertanam dalam praktik sosial dan membentuk pola pikir serta tindakan individu secara berkelanjutan.

Keberlanjutan model ini dari perspektif pembangunan berbasis komunitas, juga berkaitan dengan tingkat *ownership* masyarakat terhadap program. Sejalan dengan pemikiran Robert Chambers (1997), program yang berbasis partisipasi dan kearifan lokal cenderung memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap proses serta hasilnya. Dalam kegiatan ini, keterlibatan tokoh adat dan masyarakat secara aktif menunjukkan bahwa model sosialisasi hukum yang dikembangkan telah memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Keberlanjutan model sosialisasi hukum ini juga memiliki implikasi terhadap penguatan kelembagaan lokal. Lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai institusi penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai pusat edukasi hukum berbasis komunitas. Dengan demikian, terjadi penguatan kapasitas kelembagaan yang memungkinkan fungsi-fungsi hukum baik dalam aspek preventif maupun kuratif dapat dijalankan secara lebih efektif dan kontekstual.

Secara keseluruhan, peran tokoh adat dalam kegiatan ini tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga struktural dan kultural dalam membangun keberlanjutan model sosialisasi hukum. Integrasi antara otoritas kultural, partisipasi masyarakat, dan pendekatan berbasis seni budaya menghasilkan suatu model yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki daya tahan dalam jangka panjang. Model ini menunjukkan

bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara tidak hanya dapat dicapai melalui pendekatan normatif, tetapi melalui proses sosial yang melibatkan aktor-aktor lokal secara aktif dan berkelanjutan. Keberlanjutan model sosialisasi hukum berbasis kearifan lokal ini menjadi kontribusi penting dalam pengembangan strategi pembangunan hukum nasional yang lebih inklusif, partisipatif, dan berakar pada realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pengabdian

Aspek	Indikator	Hasil Utama	Implikasi
Pemahaman Hukum	Pre-test & post-test	Terjadi peningkatan pemahaman hukum adat (awiq-awiq) dan hukum negara secara signifikan	Penguatan <i>legal literacy</i> sebagai dasar kesadaran hukum
Kesadaran Hukum	Refleksi peserta	Masyarakat mampu memahami relasi dan pentingnya harmonisasi hukum adat dan negara	Terbentuk <i>legal consciousness</i> yang lebih reflektif
Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan dalam FGD & simulasi	Partisipasi aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan role play	Meningkatkan <i>sense of ownership</i> terhadap proses hukum
Metode Edukatif	Respons terhadap ceramah interaktif	Pemahaman lebih kontekstual melalui pendekatan dialogis	Efektivitas pembelajaran berbasis pengalaman
Pendekatan Seni Budaya	Keterlibatan dalam pertunjukan/dramatization	Meningkatkan daya serap dan keterlibatan emosional peserta	Penguatan internalisasi nilai hukum berbasis budaya
Pengalaman Praktis	Simulasi kasus	Peserta memahami mekanisme musyawarah adat secara aplikatif	Transformasi pengetahuan menjadi keterampilan
Perubahan Sikap	Persepsi terhadap hukum	Muncul pandangan bahwa hukum adat dan negara bersifat komplementer	Mendukung harmonisasi sistem hukum
Peran Tokoh Adat	Keterlibatan dalam kegiatan	Tokoh adat berperan aktif sebagai mediator dan edukator hukum	Penguatan agen lokal kesadaran hukum
Keberlanjutan Model	Penerimaan masyarakat	Model sosialisasi berbasis seni budaya diterima dan berpotensi berkelanjutan	Terbentuk model berbasis kearifan lokal yang adaptif

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Darek menegaskan bahwa pendekatan sosio-legal partisipatif berbasis seni budaya merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman sekaligus kesadaran hukum masyarakat secara komprehensif. Peningkatan tersebut tidak hanya tercermin pada dimensi kognitif berupa penguasaan konsep hukum adat Sasak (awiq-awiq) dan hukum negara, tetapi juga pada dimensi afektif dan praksis yang ditunjukkan melalui perubahan sikap, meningkatnya partisipasi, serta kemampuan masyarakat dalam merefleksikan dan mengaplikasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial.

Integrasi pendekatan edukatif, dialogis, dan kultural terbukti mampu membangun *legal literacy* sekaligus mendorong terbentuknya *legal consciousness* yang reflektif, kontekstual, dan berbasis pengalaman sosial. Dalam hal ini, hukum tidak lagi dipahami sebagai norma yang terpisah dari kehidupan masyarakat, melainkan sebagai bagian inheren dari praktik sosial yang dapat dinegosiasikan dan diharmonisasikan secara dinamis antara hukum adat dan hukum negara.

Pendekatan seni budaya berfungsi secara signifikan sebagai medium internalisasi nilai hukum yang komunikatif, kontekstual, dan partisipatif, sehingga mampu memperkuat keterlibatan emosional masyarakat serta meningkatkan efektivitas sosialisasi hukum. Di sisi lain, penguatan peran tokoh adat sebagai agen kesadaran hukum menunjukkan adanya potensi keberlanjutan model yang berbasis pada struktur sosial dan kearifan lokal.

Model sosialisasi hukum berbasis seni budaya yang dikembangkan tidak hanya relevan sebagai pendekatan edukatif, tetapi juga sebagai strategi transformatif yang dapat direplikasi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Model ini berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang partisipatif, adaptif, dan berkeadilan, sekaligus mendukung terwujudnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Benda-Beckmann, F. von. (2002). *Journal of Legal Pluralism*, (47), 37–82.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Chambers, R. (1997). *Putting the first last*. London, UK: Intermediate Technology Publications.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The common place of law: Stories from everyday life*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York, NY: Basic Books.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism*, (24), 1–55.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 559–603). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Moore, S. F. (1978). *Law as process: An anthropological approach*. London, UK: Routledge & Kegan Paul.

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ter Haar, B. (1939). *Beginnselen en stelsel van het adatrecht*. Groningen, Netherlands: Wolters.
- Turner, V. (1982). *From ritual to theatre: The human seriousness of play*. New York, NY: Performing Arts Journal Publications.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.